

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINEJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022**

Nomor : 700/41/PWS/2023
Tanggal : 21 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
Website: inspektorat.karanganyarkab.go.id, email inspektorat_kra@yahoo.co.id

Karanganyar, 21 Juli 2023

Nomor : 700/41/PWS/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2022

Kepada:
Yth. Camat Matesih
Kabupaten Karanganyar
di-

MATESIH

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- d. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/231/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang tentang Program Kerja Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Tahun 2023
- e. Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 094/ 115/PWS/2023 tanggal 13 Juli 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 s.d 21 Juli 2023.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

5. Metodologi Evaluasi
 - a. Wawancara
 - b. Penelaahan dokumen
 - c. Analisis

6. Gambaran Umum Unit Kerja
 - a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, memiliki tugas membantu

BUpati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditingkat kecamatan.
- 3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
- 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan .
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Penanggungjawab Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan

No	Nama	Jabatan	NIP
1	SUGIHARJO, S.I.P, M.M	Camat	197111081992031005
2	SRI SUYANTI, SE, MM	Sekretaris	196901211993092001
3	SUKAMTI, SE.MM	Sub Bagian Keuangan	197008201989032002
4	ESTI ROSITA, S.A.P	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	197609162006042007
5	DJOKO SUMARSO, SE	Kasi Keamanan dan Ketertiban	196411091986031012
6	TATIK, SE, MM	Pit Kasi Pemberdayaan Masyarakat	197004041990032004
7	SRI YANTINI, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial	196704071991032008
8	SRI BUDI RAHAYU, SE	Kasi Pelayanan Umum	196605081986072001
9	TATIK, SE, MM	Kasi Tata Pemerintahan	197004041990032004

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.
- d. Rencana Aksi Tahun 2022
- e. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
- f. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai SAKIP	Angka	69
		IKM	Angka	74

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil akhir evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d. 100, Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **68,15** dengan predikat “ **B** “.
2. Nilai tersebut merupakan penjumlahan komponen - komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja (nilai 21,60 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum perencanaan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu Dokumen perencanaan yang telah diformalkan belum sepenuhnya di unggah tepat waktu di *website* resmi kabupaten atau *website* OPD dan *ems.menpan*.
 - b. Pengukuran Kinerja (nilai 19,50 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja belum ada.
 - 2) Telah memiliki aplikasi manajemen kinerja yakni esakip.karanganyar.go.id, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tools untuk memonitoring kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja (nilai 10,80 dari bobot 15,00)
- Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaporan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai 16,25 dari bobot 25,00)
- Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu telah memiliki aplikasi manajemen kinerja yakni esakip.karanganyar.go.id, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tools untuk memonitoring kinerja dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan.
- e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
- Capaian Kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,00	68,90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	74,00	83,84

Dari tabel diatas, target kinerja yang tercapai.

3. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi diatas, kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar disarankan agar:

- a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke *website* OPD atau esr.menpan secara tepat waktu.
- b. Menyusun Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai ketentuan.
- c. Memanfaatkan aplikasi e-sakip secara optimal sebagai alat monitoring pencapaian kinerja Bupati dan OPD dan diintegrasikan dengan system manajemen kinerja lainnya.

C. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar.